



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)



Email. pa-nunukan@pta-samarinda.net

Web: www.pa-nunukan.go.id

Telp. (0556) 23939/ Fax. (0556) 23943

KATA PENGANTAR

Pengadilan Agama Nunukan adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai Surat Edaran MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini disusun dengan tujuan untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijakan dalam menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Laporan ini memuat perbandingan hasil pelaksanaan tugas program kerja dengan tahun sebelumnya serta alasan adanya kenaikan atau penurunan kinerja dan permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan serta usaha pemecahannya baik pada bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan dan hal-hal lain yang menyangkut pendukung tugas antara lain peningkatan sumber daya manusia bidang teknis yustisial, teknis pengelolaan administrasi perkara dan pengelolaan keuangan pada lingkungan Pengadilan Agama Nunukan.



Nunukan, 29 Desember 2017

Ketua

Drs. A. Fuadi

NIP 19641125 199003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi	4
D. Permasalahan Utama	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Organisasi	12
B. Realisasi Anggaran	25
BAB IV. PENUTUP	22
A. Kesimpulan	27
B. Saran	28
LAMPIRAN	30

Daftar Tabel

Tabel 1.	Perdingan antara target dan realisasi tahun ini	12
Tabel 2.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	14
Tabel 3.	Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan dengan target jangka menengah (Renstra 2015-2019)	15
Tabel 4.	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan/ Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah di Lakukan	17

IKHTISAR EKSEKUTIF/ EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap satuan kerja dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan program/kegiatan Pengadilan Agama Nunukan tahun 2017 dilaksanakan dengan mengacu pada program/kegiatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan Administrasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Nunukan sebagai salah satu Badan Peradilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung RI, untuk mewujudkan tujuan Mahkamah Agung RI serta visi dan misi telah menetapkan 6 sasaran strategis dengan 16 Indikator kinerja yang akan di capai pada tahun 2017 sebagai berikut :

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang di selesaikan	100%
		2. Persentase Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	5%
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		❖ Banding	98%
		❖ Kasasi	98%
		❖ PK	98%
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	76%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikann melalui Mediasi	5%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat	100%

		diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan 3. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas hukum	100% 100% 100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen 2. Jumlah Layanan Perkantoran	100% 100%
6	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas Pengadilan Agama Nunukan menjalankan program/kegiatan pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran yang berasal APBN melalui DIPA-005.04.02.690175/2017 yang total anggaranya sebesar Rp 60.875.000,- dan DIPA-005.01.2.682295/2016 yang total anggaranya sebesar Rp. 2.934.915.000,- adapun rincian program dan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. DIPA-005.04.2.690175/2016

Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu Anggaran
<i>Pengadilan Agama Nunukan</i>			60.875.000
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			60.875.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			60.875.000
Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	5	Perkara	3.375.000
Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	50	Perkara	57.500.000

2. DIPA-005.01.2.682295/2016

Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu Anggaran
<i>Pengadilan Agama Nunukan</i>			<i>2.934.915.000</i>
<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</i>			<i>2.752.415.000</i>
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			2.752.415.000
Layanan dukungan manajemen pengadilan	12	Bulan Layanan	273.000.000
Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	2.479.415.000
<i>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</i>			<i>182.500.000</i>
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			182.500.000
Layanan Internal (overhead)	5	Layanan	182.500.000

Evaluasi diri (self assessment) atas Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 berdasarkan analisis capaian sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian kinerja baik, dengan capaian realisasi anggarannya sebesar 94 %, juga berkategori baik. Hal ini menggambarkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, koordinasi perencanaan dan keuangan telah menunjukan keterpaduan dan hasil yang baik dilihat dari penggunaan anggaran, berapa mendukung apa dan kegiatan apa didukung dana apa terlihat lebih jelas.

Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja mencakup : tatakelola (perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi & pengendalian) kegiatan dan program, SDM (kompetensi dan sinergi) dan pengalokasian/pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran yang kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja pada waktu-waktu yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa *kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa *Organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung*. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap dan dikeluarkanlah Keppres Nomor : 21 Tahun 2004 sebagai tindak lanjutnya.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *good governance*, Pengadilan Agama Nunukan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung RI, sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintahan negara yang bertugas memberikan pelayanan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman.

Sebagai salah satu Penyelenggara Pemerintahan harus disertai rencana tindak (*Action*) yang jelas serta implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Maka dari itu Peradilan Agama dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya pada publik mengenai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2016 sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat

Pengadilan Agama Nunukan yang baru mengalami perubahan struktur yaitu pada unsur Kepaniteraan di pimpin oleh seorang Panitera membawahi bidang Kepaniteraan terdiri dari Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan unsur Kesekretariatan di pimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi bidang Kesekretariatan terdiri dari Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Susunan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nunukan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dapat di gambarkan sebagai berikut :



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan struktur pada Pengadilan Agama Nunukan yang di sesuaikan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 di atas, Pengadilan Agama Nunukan menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nunukan memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Nunukan baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang Kesekretariatan secara baik dan lancar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidan-bidang tertentu agar terselenggaranya penyelesaian kegiatan secara baik dan lancar.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Permohonan

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang permohonan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Gugatan

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi perkara di bidang gugatan.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

10. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

11. Tugas Pokok dan Fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti

- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan putusan atau penetapan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.

- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
- Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

D. PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan utama yang ada di Pengadilan Agama Nunukan dirinci dalam beberapa aspek, yaitu:

1) Aspek Proses Peradilan.

Masih terdapat beberapa kekosongan jabatan teknis sehingga menghambat proses administrasi persidangan dan penyelesaian perkara.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Tidak terdapatnya sumber daya aparatur peradilan yang ahli di bidang Teknologi Informasi sehingga penyajian informasi khususnya melalui website Pengadilan Agama Nunukan menjadi kurang maksimal.

3) Aspek Sarana dan Prasarana.

Tidak terdapat anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan dan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Nunukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisien.

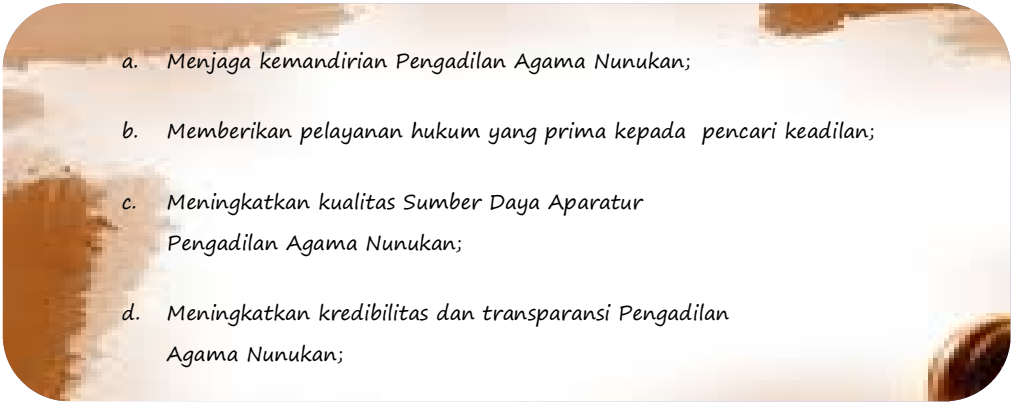
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang lebih jelas Pengadilan Agama Nunukan melakukan Reviu terhadap Rencana Strategis 2015-2019, sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Nunukan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional.

Pengadilan Agama Nunukan telah membuat pernyataan Visi dan Misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pokok sebagaimana berikut:

*“Mewujudkan Pengadilan Agama Nunukan yang bermartabat
dan dihormati untuk memperkuat landasan
menuju peradilan yang agung”*

Visi Pengadilan Agama Nunukan tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Nunukan dalam melakukan aktifitasnya.

Berdasarkan visi Pengadilan Agama Nunukan yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Nunukan sebagai fokus program kerja untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Nunukan tersebut adalah :

- 
- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Nunukan;
 - b. Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan;
 - c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan Agama Nunukan;
 - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Nunukan;

TUJUAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan yang mana juga selaras dengan tujuan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Rumusan tujuan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

Dengan formulasi tujuan tersebut, Pengadilan Agama Nunukan akan dapat mengetahui dengan tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun kedepan, serta dimungkinkan mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang ditetapkan melalui *Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2015-2019* yang dilaksanakan oleh 7 unit eselon satu melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan merupakan acuan bagi Unit maupun Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam menetapkan sasaran strategis organisasi. Pengadilan Agama Nunukan sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Badan Urusan Administrasi, adapun ***Sasaran Strategis*** yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi Pengadilan Agama Nunukan yaitu :

- 1) Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Terwujudnya layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
- 5) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
- 6) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis serta Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Nunukan yang merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan perjanjian kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan 2015-2019 yang telah di reviu karena adanya revisi dalam pelaksanaan petunjuk operasional kegiatan (POK) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 serta disesuaikan dengan reviu Indikator Kinerja Utama dan reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Nunukan dan Rencana reviu Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Nunukan tahun 2017.

Adapun reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Nunukan didukung dengan anggaran sebesar Rp.2.995.790.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang di selesaikan	100%
		2. Persentase Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	8%
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		❖ Banding	98%
		❖ Kasasi	98%
		❖ PK	98%
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	76%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikann melalui Mediasi	4%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5 Perkara
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	50 Perkara
		3. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas hukum	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	12 Bln
		2. Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bln
6	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, capaian kinerja Pengadilan Agama Nunukan tahun 2017 ini menyajikan capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta melakukan analisis capaian kinerja terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

Adapun analisis capaian kinerja terhadap setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Tabel 1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2017	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Capaian Kinerja
1	<i>Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	1. Persentase sisa perkara yang di selesaikan	100%	100%	100%
		2. Persentase Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%	90.41%	98.27%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	8%	15.38%	192%
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		❖ Banding	98%	99.35%	108.15%
		❖ Kasasi	99%	99.68%	100.69%
		❖ PK	100%	100%	100%
		5. Index responden pencari keadilan	76%	74.5%	98%

		yang puas terhadap layanan pengadilan			
2	<i>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</i>	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4%	4%	100%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	-	-	-
3	<i>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</i>	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5 Perkara	5 Perkara	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	50 Perkara	50 Perkara	100%
		Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas hukum	100%	100%	100%
4	<i>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</i>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%
5	<i>Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan</i>	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	100%
6	<i>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan</i>	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100%

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
			2017	2016	2015	2017	2016	2015
1	<i>Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	1. Persentase sisa perkara yang di selesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90.41%	89.63%	88.22%	98.27%	97.42%	95.89%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	15.38%	26.41%	-17.78%	192.25%	330.12%	-225.5%
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						
		❖ Banding	99.35 %	99.70%	99.70%	108.15%	108.37%	108.37 %
		❖ Kasasi	99.68 %	101%	101%	100.69%	101%	101%
		❖ PK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	74.50 %	-	-	98%	-	-
2	<i>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</i>	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4%	2.5%	5.88%	100%	62.50%	147%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	-	-	-	-	-	-
3	<i>Meningkatnya Akses Peradilan bagi</i>	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5 Prk	6 Prk	5 Prk	100%	120%	100%

	<i>Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</i>	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	50 Prk	93 Prk	30 Prk	100%	310%	100%
		Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	<i>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</i>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	<i>Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan</i>	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%
6	<i>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan</i>	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (Renstra 2015-2019).

Tabel 3. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan dengan target jangka menengah (Renstra 2015-2019)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Sampai Dengan Tahun Ini (2015-2017)	Target Jangka Menengah (Renstra 2015-2019)	Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini (2015-2017)
1	<i>Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>	1. Persentase sisa perkara yang di selesaikan	300%	300%	100%
		2. Persentase Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	268.26%	276%	97%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	24%	24%	100%
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		❖ Banding	298.75%	294%	101%
		❖ Kasasi	301.68%	297%	101%
		❖ PK	300%	300%	100%

		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	98%	100%	98%
2	<i>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</i>	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	300%	300%	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	12%	12%	100%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	300%	300%	
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	-	300%	-
3	<i>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</i>	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	16 Perkara	15 Perkara	106%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	173 Perkara	110 Perkara	157%
		Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas hukum	100%	100%	100%
4	<i>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</i>	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	300%	300%	100%
5	<i>Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan</i>	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	300%	300%	100%
		Jumlah Layanan Perkantoran	300%	300%	100%
6	<i>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan</i>	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	300%	300%	100%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan/ Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah di Lakukan.

Adapun Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan/ Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah di disajikan sebagai berikut :

Tabel 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan/ Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah di Lakukan.

<i>Sasaran Strategis 1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</i>			
No	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan Kinerja	Solusi
1	Persentase sisa perkara yang di selesaikan	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan telah memenuhi target yang ditetapkan, baik target tahun ini maupun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2015-2019). Hal tersebut disebabkan : 1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Nunukan terhadap implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan	
2	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu belum memenuhi target, baik target tahun ini maupun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2015-2019) namun dari tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan baik realisasi maupun capaian kinerja adapun faktor yang menyebabkan target belum tercapai yaitu : 1. Banyak perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga sulit untuk diselesaikan karena dalam penetapan hari sidang pertama dimana majelis hakim mempertimbangkan jarak tempat tinggal para pihak berperkara selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan beban kerja Jusita pengganti yang rangkap jabatan sebagai kasubbag, karena di Pengadilan Agama Nunukan masih mengalami kekosongan jabatan fungsional Jusita. 2. Salah satu pihak dalam perkara tersebut tidak diketahui alamatnya (ghaib) sehingga penyelesaiannya harus melalui prosedur khusus. 3. Selain itu terdapat pula perkara yang pihaknya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus melalui prosedur menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, yaitu harus mendapat ijin atasan terlebih dahulu.	Permintaan penambahan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

3	Persentase penurunan sisa perkara	Dari tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara tahun ini telah melebihi target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu serta telah memenuhi target jangka menengah sesuai Rencana strategis Pengadilan Agama Nunukan 2015-2019 hal tersebut disebabkan : 1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Nunukan terhadap implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan 2. Adanya regulasi yang mengatur tentang standar pelayanan peradilan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 dan <i>standard operating procedure (SOP)</i> tentang penyelesaian minutasasi.	
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : ❖ Banding ❖ Kasasi ❖ PK	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK telah memenuhi target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan mayoritas pihak berperkara di Pengadilan Agama Nunukan telah merasa puas dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim.	
5	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan belum memenuhi target, hal tersebut disebabkan pihak yang berperkara di pengadilan belum sepenuhnya memahami perhitungan biaya, prosedur berperkara dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Nunukan	Pengadilan Agama Nunukan terus berupaya meningkatkan pelayanan dengan memberikan informasi baik melalui papan pengumuman maupun melalui website Pengadilan Agama Nunukan tentang tatacara biaya perkara, prosedur berperkara dan memperkaya informasi

			melalui website pengadilan.
Sasaran Strategis 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
No	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan Kinerja	Solusi
1	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah memenuhi target yang ditetapkan, baik target tahun ini maupun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2015-2019) Hal tersebut disebabkan adanya regulasi yang mengatur tentang standar pelayanan peradilan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 dan <i>standard operating procedure (SOP)</i> tentang prosedur pelayanan pemberitahuan isi putusan	
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi telah memenuhi target yang ditetapkan, baik target tahun ini maupun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2015-2019) Hal tersebut disebabkan adanya Perma nomor 1 tahun 2016 yang mengatur tentang prosedur mediasi dipengadilan dan <i>standard operating procedure (SOP)</i> tentang prosedur pelayanan mediasi	
3	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah memenuhi target yang ditetapkan, baik target tahun ini maupun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2015-2019) Hal tersebut disebabkan adanya regulasi yang mengatur tentang standar pelayanan peradilan sesuai PERSEKMA Nomor 002 tahun 2012, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 dan <i>standard operating procedure (SOP)</i> tentang pelayanan perkara Banding, Kasasi dan PK.	
4	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online	Tidak terdapat realisasi pada inkator Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus hal ini disebabkan tidak terdapat perkara ekonomi syariah yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Nunukan	

	dalam waktu 1 hari sejak putus		
Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
No	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan Kinerja	Solusi
1	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Persentase perkara prodeo yang diselesaikan telah memenuhi target yang ditetapkan, baik target tahun ini maupun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2015-2019) Hal tersebut disebabkan : 1. Banyaknya permohonan pembebasan biaya perkara isbat nikah yang di ajukan oleh masyarakat miskin yang terdapat pada daerah terpencil melalui pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan yang mana pemanggilan terhadap pihak berperkara bisa dilakukan terhadap 1 pihak saja sesuai Perma nomor 1 tahun 2015 sehingga dapat menghemat anggaran pembebasan biaya perkara dan dapat menyelesaikan sesuai target yang ditetapkan.	
2	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan telah memenuhi target yang ditetapkan, baik target tahun ini maupun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2015-2019) Hal tersebut disebabkan : 1. Banyaknya permohonan pembebasan biaya perkara isbat nikah yang di ajukan oleh masyarakat miskin yang terdapat pada daerah terpencil melalui pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan yang mana pemanggilan terhadap pihak berperkara bisa dilakukan terhadap 1 pihak saja sesuai Perma nomor 1 tahun 2015 sehingga dapat menghemat anggaran pembebasan biaya perkara dan dapat menyelesaikan sesuai target yang ditetapkan. 2. Adanya kerjasama dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah setempat, utamanya para aparat Desa dan Kecamatan setempat dalam membantu masyarakatnya yang kurang mampu untuk memperoleh status hukum pernikahan melalui pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dengan biaya yang terjangkau.	
3	Persentase perkara Permohonan (voluntair)	Dari tabel-tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas hukum telah	

	Identitas hukum	memenuhi target yang ditetapkan, baik target tahun ini maupun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2015-2019) Hal tersebut disebabkan : 1. Adanya Perma nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran Adanya kerjasama dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah setempat, utamanya para aparat Desa dan Kecamatan setempat dalam membantu masyarakatnya yang kurang mampu untuk memperoleh status hukum pernikahan melalui pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dengan biaya yang terjangkau.	
Sasaran Strategis 4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
No	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan Kinerja	Solusi
1	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Dari data pada tabel-tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) telah memenuhi target, baik target tahun ini maupun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2015-2019) hal tersebut disebabkan adanya regulasi yang mengatur tentang standar pelayanan peradiln sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 dan <i>standard operating procedure (SOP)</i> tentang pelayanan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.	
Sasaran Strategis 5. Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradiln			
No	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan Kinerja	Solusi
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	Dari data pada tabel-tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator jumlah layanan dukungan manajemen Pengadilan telah memenuhi target yang ditetapkan, baik target tahun ini maupun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2015-2019) hal tersebut disebabkan adanya perhatian dan kerjasama aparatur terkait dalam melaksanakan/memberikan dukungan manajemen dan layanan operasional perkantoran serta melakukan monitoring dan evaluasi, mengingat dukungan manajemen Pengadilan dan layanan perkantoran merupakan hal yang penting dalam mewujudkan pelaksanaan layanan prima	

		pengadilan	
2	Jumlah Layanan Perkantoran	Dari data pada tabel-tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja indikator jumlah layanan perkantoran telah memenuhi target yang ditetapkan, baik target tahun ini maupun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2015-2019) hal tersebut disebabkan adanya perhatian dan kerjasama aparaturnya terkait dalam melaksanakan/memberikan dukungan manajemen dan layanan operasional perkantoran serta melakukan monitoring dan evaluasi, mengingat dukungan manajemen Pengadilan dan layanan perkantoran merupakan hal yang penting dalam mewujudkan pelaksanaan layanan prima pengadilan	
Sasaran Strategis 6. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan			
No	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/kegagalan/peningkatan/penurunan Kinerja	Solusi
1	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja sasaran <i>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan</i> telah memenuhi target yang di tetapkan, baik target tahun ini maupun target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra 2015-2019) hal tersebut disebabkan pelaksanaan pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan melalui proses pengadaan yang semestinya.	

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pengadilan Agama Nunukan sebagai salah satu badan Peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman terus meningkatkan kinerja terutama dalam meningkatkan pelayanan dan bantuan hukum setiap tahunnya. Sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Pengadilan Agama Nunukan melakukan beberapa analisis

dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Pengadilan Agama Nunukan langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tupoksi masing-masing.

Dimana setiap Pegawai di Pengadilan Agama Nunukan diwajibkan membuat rencana kinerja dan menuangkan rencana tersebut kedalam perjanjian kinerja untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Pengadilan Agama Nunukan melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien.

Prinsip efektif ini terlihat dari pencapaian target kinerja (output) yang hampir tercapai keseluruhan. Sedangkan prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output yang dihasilkan.

6. *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.*

Untuk menjamin tercapainya pernyataan kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja, Pengadilan Agama Nunukan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program/ kegiatan.

Adapun program/kegiatan Pengadilan Agama Nunukan sebagai berikut:

❖ ***Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama***

Program peningkatan manajemen peradilan agama adalah program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Nunukan melalui Kegiatan berikut :

1. Pemberian pembebasan biaya perkara.
2. Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.

Dari tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan peningkatan manajemen peradilan agama sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja.

❖ *Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.*

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Nunukan melalui Kegiatan berikut :

1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan.
2. Layanan Perkantoran

Dari tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja.

❖ *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.*

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah program yang dilaksanakan oleh Badan Urusan Administrasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Nunukan dalam

rangka pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan yang di laksanakan melalui Kegiatan berikut :

1. Pengadaan Teknologi Informasi (anti virus)
2. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi.
3. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran.
4. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP.

Sehingga dari tabel-tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sangat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yang terdapat pada dokumen perjanjian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis diperlukan sumber dana dalam pelaksanaan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Nunukan yang melaksanakan 2 (dua) DIPA, telah merealisasikan anggaran sebagai berikut :

❖ DIPA 005.04.2.690175/2017 (Pengadilan Agama Nunukan)

Pagu Anggaran	Rp	60.875.000,00
Realisasi Anggaran	Rp	59.701.000,00
Sisa Anggaran	Rp	1.174.000,00

❖ DIPA 005.01.2.682295/2017 (Pengadilan Agama Nunukan)

Pagu Anggaran	Rp	2.934.915.000,00
Realisasi Anggaran	Rp	2.758.645.452,00
Sisa Anggaran	Rp	176.269.548,00

Adapun realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Agama Nunukan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerjanya sehingga menunjang keberhasilan pencapaian kinerja disajikan pada tabel berikut :

Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	%
Program	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	60.875.000	59.701.000	98.39%
Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	60.875.000	59.701.000	98.39%
output	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	3.375.000	2.405.000	71.26%
output	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	57.500.000	57.490.000	99.98%
Program	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	2.752.415.000	2.577.433.633	93.65%
Kegiatan	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2.752.415.000	2.577.433.633	93.65%
output	Layanan dukungan manajemen pengadilan	273.000.000	272.920.000	99.97%
output	Layanan Perkantoran	2.479.415.000	2.304.513.633	92.95%
Program	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	182.500.000	181.211.819	99.29%
Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	182.500.000	181.211.819	99.29%
output	Layana Internal (overhead)	182.500.000	181.211.819	99.29%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Nunukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Nunukan sepanjang tahun 2017.

Laporan ini merupakan wujud Tranparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Nunukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya, kami juga mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapat gambaran tentang hasil yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Nunukan dalam melakukan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan atau APBN/RKA-KL/DIPA Tahun Anggaran 2017 dan kegiatan yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Besar harapan kami semoga dimasa mendatang dengan adanya respon dan masukan dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, maka penyempurnaan akan terus dilakukan untuk maksimalisasi dalam penyajian sebuah laporan sebagaimana

mestinya.

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Nunukan telah berupaya untuk mewujudkan Pengadilan yang bersih, merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif, dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, baik dari segi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan.

Namun disadari juga bahwa upaya tersebut belum seluruhnya mencapai hasil yang maksimal, namun kami dapat memastikan apa yang dilakukan telah diusahakan semaksimal mungkin berjalan pada alur dan jalur yang benar, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan dalam rangka terpenuhi dan terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diharapkan.

Permasalahan-permasalahan yang timbul di Tahun 2017 seperti kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk jabatan fungsional maupun bidang Teknologi Informasi akan diantisipasi di tahun 2018 dengan mengirim SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mengikuti pelatihan keahlian, pengajuan penambahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada.

B. SARAN

1. Perlu adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mengisi kekosongan jabatan fungsional Jurusita.
2. Perlunya sering diadakan diklat-diklat sehingga menguasai dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing.
3. Perlu adanya pelatihan pustakawan untuk mengatasi kesulitan penataan buku-buku perpustakaan Pengadilan Agama Nunukan.

4. Perlu adanya diklat penulisan artikel berita untuk menambah keanekaragaman isi berita website.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Nunukan Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Penghargaan Penyajian Data SIPP Terbaik
3. Sertifikat Penghargaan Pelaksanaan Anggaran

PERJANJIAN KINERJA



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

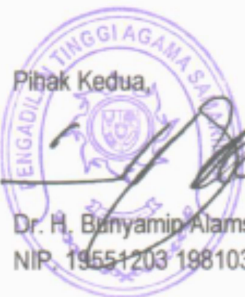
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Drs. A. Fuadi
NIP : 19641125 199003 1 003
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Nunukan
Selanjutnya disebut *pihak pertama*
- II. Nama : Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.
NIP : 19550505 198203 1 024
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.
NIP. 19551203 198103 1 001



Nunukan, 31 Oktober 2017

Pihak Pertama,

Drs. A. Fuadi
NIP. 19641125 199003 1 003

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA NUNUKAN TAHUN 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase sisa perkara yang di selesaikan	100%
		2. Persentase Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	92%
		3. Persentase penurunan sisa perkara	8%
		4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		❖ Banding	98%
		❖ Kasasi	98%
		❖ PK	98%
		5. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	76%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikann melalui Mediasi	4%
		3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	5 Perkara
		2. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan	30 Perkara
		3. Persentase perkara Permohonan (voluntair) Identitas hukum	100%

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
5	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen	100%
		2. Jumlah Layanan Perkantoran	100%
6	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Nunukan	1. Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	100%

Kegiatan

Anggaran

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Rp 2.752.415.000,00

Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Rp 182.500,00

Peningkatan Manejemen Peradilan Agama

Rp 60.875.000,00

Nunukan, 31 Oktober 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda



Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum

Ketua Pengadilan Agama Nunukan



Dr. A. Fuadi



PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Menberikan Penghargaan Kepada **PENGADILAN AGAMA NUNUKAN**

Atas Keberhasilannya **TERBAIK** dalam menyajikan data SIPP Tahun 2017 dengan prosentase tertinggi untuk perkara diterima kurang dari 1000 perkara

Samarinda, 15 Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda



[Signature]
Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum

NIP. 19550505 198203 1 024

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

DIANUGRAHKAN KEPADA SATUAN KERJA :

Pengadilan Agama Nunukan

atas prestasinya sebagai peringkat terbaik kedua dalam hal pelaksanaan anggaran dengan meraih nilai tertinggi dalam penilaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2017 Satuan Kerja Lingkup KPPN Nunukan



Aula KPPN Nunukan

Nunukan, 18 Oktober 2017

